



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Brb**




**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**H. Fahmi Ridho, Lc. bin H. Kamisteja**, tempat tanggal lahir di Pasar Jati, 3 September 1978/umur 46 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Biro perjalanan Umrah PT. Fahminator, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Desa Kabang, RT 01, RW 01, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fahmi.ridho398@gmail.com, dengan nomor handphone 082153745771, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

**Hani Nisdah binti Arbani**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 27 Juli 2002/umur 22 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Kabang, RT 01, RW 01, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hanynsdah@gmail.com, dengan nomor handphone 085932681743, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;



Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb




Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Arbani, dan diwakili penghulu yang bernama Habib Thohir Al Idrus, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Munsin dan 2. Nur Ipansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai secara resmi di Pengadilan Agama Sukabumi dengan Akta Cerai Nomor : 0586/AC/2019/PA.Smi tertanggal 11 November 2019 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021, yang sekarang berumur 3 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih belum cukup umur dan saat itu Pemohon II masih berusia 18 tahun. Maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat



Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;


7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor: 231/Pdt.P/2024/PA.Brb, namun perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Desember 2024;

9. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak yang baru, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021, yang sekarang berumur 3 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (H. Fahmi Ridho, Lc. bin H. Kamisteja) dengan Pemohon II (Hani Nisdah binti Arbani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;


Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam, dan untuk selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama H. Fahmi Ridho, in casu Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hani Nisdah, in casu Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 04 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 9 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ny. Hani Nisdah, Nomor 441/1836/RSUD-Yan Kes/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 09 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,



Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb




dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,  
kode bukti (P.4);

**B. Saksi**

1. **Suriansyah bin Maseri**, tempat dan tanggal lahir Kabang 15 Juli 1959, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani tempat kediaman di Jalan Limpasu RT 001 RW 001 Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- *Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;*
- *Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;*
- *Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani dan yang menikahkan adalah tokoh Agama bernama Habib Thohir Al Idrus dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama, Munsin dan Nur Ipansyah dengan mahar uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;*
- *Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus duda cerai namun pada waktu menikah dengan Pemohon II perceraian nya masih dalam proses sedangkan Pemohon II berstatus gadis namun pada waktu meikah masih berusia 18 tahun sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bisa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama;*
- *Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan untuk menikah;*
- *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang*



Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb




bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021;

- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan Asal Usul Anak atas nama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

2. **Mahdiana binti Musa**, tempat dan tanggal lahir Kabang 27 September 1968, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Guru Honorer tempat kediaman di Jalan Limpasu RT 001 RW 001 Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani dan yang menikahkan adalah tokoh Agama bernama Habib Thohir Al Idrus dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang




Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



bernama, Munsin dan Nur Ipansyah dengan mahar uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus duda cerai namun pada waktu menikah dengan Pemohon II perceraian nya masih dalam proses sedangkan Pemohon II berstatus gadis namun pada waktu meikah masih berusia 18 tahun sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bisa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan Asal Usul Anak atas nama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;



Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;


#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anaknya yang bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021, dengan alasan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan



Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;


Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran anak yang **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu



Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Sungai Tengah, tanggal 09 November 2021, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan tambahan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Suriansyah bin Maseri** dan **Mahdiana binti Musa** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dikarenakan Pemohon I masih belum mengurus perceraian secara resmi dengan isterinya terdahulu sementara usia Pemohon II saat menikah masih di bawah umur (18 tahun). Selanjutnya dari pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021. Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan Saksi-saksi dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:



Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani dan yang menikahkan adalah tokoh Agama bernama Habib Thohir Al Idrus *dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama, Munsin dan Nur Ipansyah dengan mahar uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);*
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 18 tahun (di bawah umur);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih belum mengurus perceraian secara resmi dengan isterinya terdahulu.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021;
- Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa anak yang bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021, benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar anak yang bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho** mempunyai status yang jelas



Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Status Anak**


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang Saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;



Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena karena Pemohon II masih berstatus janda cerai di bawah tangan, Pemohon I setelah mengurus perceraian secara resmi dari isterinya terdahulu, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 19 Desember 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:



Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.


Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {*vide* Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;


Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas



Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021, adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pembuatan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya Perkara


Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Afifuddin bin H. Fahmi Ridho**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 9 November 2021 adalah anak dari Pemohon I (**H. Fahmi Ridho, Lc. bin H. Kamisteja**) dengan Pemohon II (**Hani Nisdah binti Arbani**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 H Hijriyah oleh Hakim Tunggal **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Brb tanggal 8 Januari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal serta berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

**Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**


Panitera Pengganti,

ttd

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00




Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Brb